



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I romawi III angka 2 huruf d angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 3) alokasi untuk BLT-Dana Desa dengan ketentuan:
 - a). Penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima BLT dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai atau nontunai (*cash less*) setiap bulan.
 - b). besaran BLT-Dana Desa setiap bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat.
 - c. besaran BLT-Dana Desa setiap bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat
2. Ketentuan Lampiran I romawi V angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Pemenuhan penggunaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa bidang pembangunan desa wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa untuk mendukung program Padat Karya Tunai di desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan bahwa Padat Karya Tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*. Ketentuan dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai, yakni sebagai berikut:

- a. diprioritaskan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur; dan
 - 3) setengah penganggur.
- b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- c. memberikan kesempatan kerja sementara;
- d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
- e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam Musyawarah Desa;
- f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal;
- g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
- h. sifat Padat Karya Tunai:
 - 1) swakelola:
 - a) kegiatan padat karya tunai di desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola; dan
 - b) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa;
 - 2) mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa; dan
 - 3) upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 21 MEI 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Yaitu

YUSYI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 21 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 23